

Peran Strategis Zakat dalam Mengurangi Ketimpangan Ekonomi di Indonesia: Analisis terhadap Fungsi Distribusi dan Pemberdayaan Ekonomi Mustahik

Siti Ainur Haya¹, Natasya², Amalia Dwi Agustin³✉

Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon, Indonesia

Email : ainurhaya3126@gmail.com¹, natasyaajah91@gmail.com²,
amaliaajaa06@gmail.com³

Received: 2025-07-20; Accepted: 2025-08-23; Published: 2025-09-25

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji mekanisme pengelolaan dan penyaluran zakat dalam konteks pengurangan ketimpangan ekonomi umat Islam di Indonesia. Zakat sebagai instrumen ekonomi Islam berperan strategis dalam menyalurkan kekayaan dari golongan kaya kepada kelompok miskin (mustahik), sehingga berfungsi sebagai alat distribusi keadilan sosial dan pemberdayaan ekonomi. Melalui lembaga resmi seperti BAZNAS dan LAZ, zakat dihimpun dan disalurkan baik secara konsumtif maupun produktif. Distribusi produktif zakat, seperti pembiayaan UMKM, pelatihan kewirausahaan, dan beasiswa pendidikan, menunjukkan efektivitasnya dalam mendorong kemandirian mustahik. Namun, dalam implementasinya, pengelolaan zakat masih dihadapkan pada berbagai tantangan, antara lain lemahnya regulasi, rendahnya literasi zakat, minimnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat, serta keterbatasan sumber daya manusia. Temuan ini menunjukkan bahwa optimalisasi pengelolaan zakat memerlukan dukungan regulasi yang kuat, tata kelola lembaga yang transparan, serta penguatan sinergi antar pemangku kepentingan. Penelitian ini merekomendasikan perlunya reformulasi kebijakan pengelolaan zakat secara nasional, peningkatan kapasitas kelembagaan, serta digitalisasi sistem penghimpunan dan penyaluran zakat. Dengan demikian, zakat tidak hanya menjadi kewajiban spiritual, tetapi juga instrumen ekonomi strategis dalam menciptakan pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan di Indonesia.

Kata Kunci: *Zakat; Ketimpangan Ekonomi; Pemberdayaan Zakat.*

ABSTRACT

This research examines the mechanism of zakat management and distribution in the context of reducing economic inequality of Muslims in Indonesia. Zakat as an Islamic economic instrument plays a strategic role in channeling wealth from the rich to the poor (mustahik), thus functioning as a tool for social justice distribution and economic empowerment. Through official institutions such as BAZNAS and LAZ, zakat is collected and distributed both consumptively and productively. Productive distribution of zakat, such as MSME financing, entrepreneurship training, and education scholarships, shows its effectiveness in encouraging mustahik independence. However, in its implementation, zakat management is still faced with various challenges, including weak regulations, low zakat literacy, lack of public trust in zakat institutions, and limited human resources. The findings show that the optimization of zakat management requires strong regulatory support, transparent institutional governance, and strengthening synergies between stakeholders. This research recommends the need for national reformulation of zakat management policies, institutional capacity building, and digitalization of the zakat collection and distribution system. Thus, zakat is not only a spiritual obligation, but also a strategic economic instrument in creating equitable and sustainable development in Indonesia.

Keywords: *Zakat; Economic Inequality; Zakat Empowerment.*

PENDAHULUAN

Ketimpangan ekonomi merupakan persoalan krusial yang dihadapi banyak negara, termasuk negara dengan populasi Muslim yang besar. Kesenjangan antara kelompok masyarakat kaya dan miskin semakin mencolok, sehingga menimbulkan dampak negatif terhadap kestabilan ekonomi dan keharmonisan sosial. Dalam hal ini, Islam sebagai agama yang menyeluruh menawarkan solusi melalui zakat, salah satu rukun Islam sekaligus instrumen ekonomi syariah yang bertujuan menciptakan keadilan dan keseimbangan sosial-ekonomi (Choiriyah et al., 2020). Zakat berperan strategis dalam pengentasan kemiskinan, mengurangi ketimpangan pendapatan, serta meningkatkan inklusi keuangan umat Muslim (Wahyuni & Wulandari, 2024). Berbagai studi juga menunjukkan bahwa penerapan zakat secara optimal dapat memperkuat pembangunan ekonomi berbasis nilai keadilan dan solidaritas sosial (Salim et al., 2024).

Zakat tidak hanya bernilai ibadah spiritual, tetapi juga memiliki peran signifikan dalam aspek sosial dan ekonomi. Dengan mengalirkan sebagian kekayaan dari individu yang mampu kepada golongan yang membutuhkan, zakat menjadi

sarana distribusi kekayaan yang berpotensi mengurangi kesenjangan ekonomi (Makhrus, 2024). Namun demikian, agar zakat dapat berfungsi secara optimal dalam menciptakan pemerataan, diperlukan tata kelola dan penyaluran yang efisien, profesional, dan tepat sasaran (Susilowati & Setyorini, 2020). Penguatan regulasi dan akreditasi lembaga zakat menjadi langkah penting untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan zakat (Kemenag, 2025).

Menurut Qormawi (2005) zakat dalam pandangan islam bukan satu satunya cara untuk mengentaskan kemiskinan, masih banyak cara lain yang bisa diupayakan secara individu ataupun pemimpin masyarakat untuk dapat memenuhi dan menutupi kebutuhan masyarakat faqir dan keluarganya hingga ia tidak perlu lagi bergantung kepada orang lain seperti infaq, sedekah, dan wakaf. Dari hasil zakat tersebut, selain untuk memenuhi kebutuhan hidup yang sementara atau dapat pula dijadikan modal usaha agar dapat terus merasakan manfaatnya. Di Indonesia salah satu gerakan sosial yang melakukan peranan penting dalam pengembangan potensi masyarakat baik dalam penerimaan, penyaluran, dan pemberdayaan zakat adalah rumah zakat, BAZNAS, BAZ, dll.

Penelitian ini akan mengupas lebih dalam mengenai kontribusi zakat dalam mengurangi ketimpangan ekonomi umat, mekanisme pengelolaan dan penyaluran zakat yang efektif untuk mengurangi ketimpangan ekonomi umat. Di samping itu, akan dianalisis pula tantangan-tantangan yang dihadapi dalam proses pengelolaan zakat agar dampak terhadap pemerataan ekonomi masyarakat Muslim dapat dimaksimalkan.

Temuan penelitian ini diharapkan menjadi referensi akademis bagi pembaca agar lebih memahami mengenai pentingnya peran zakat yang efektif untuk mengurangi ketimpangan ekonomi umat serta berkontribusi pada pengembangan pengelolaan zakat yang sesuai dengan prinsip syariah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif melalui metode studi pustaka (library research). Data dikumpulkan dari berbagai sumber literatur seperti buku, jurnal akademik, laporan resmi lembaga zakat, serta dokumen yang berkaitan dengan topik zakat dan ketimpangan ekonomi. Proses pengumpulan data dilakukan dengan menelusuri dan memilih literatur yang relevan dengan fokus kajian.

Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis, yaitu dengan mengkaji isi literatur, mengelompokkan informasi sesuai dengan fokus permasalahan, lalu menyusunnya secara sistematis. Tiga aspek utama yang dianalisis mencakup: peran zakat dalam menekan ketimpangan ekonomi, strategi pengelolaan dan penyaluran

zakat yang efektif, serta hambatan yang dihadapi dalam pengelolaan zakat agar dapat memberikan dampak nyata terhadap pemerataan ekonomi umat. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang kontribusi zakat dalam pembangunan ekonomi yang berkeadilan (Heryanto, 2020).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Mekanisme Pengelolaan dan Penyaluran Zakat untuk Mengurangi Ketimpangan Ekonomi Umat

a. Pengelolaan Dana Zakat

Praktik zakat telah berlangsung sejak masa Nabi Muhammad saw., namun pada masa itu belum terdapat institusi resmi yang bertugas mengelola zakat. Pelaksanaan zakat dilakukan secara pribadi, di mana pengumpulan dan penyaluran zakat dilakukan langsung oleh individu kepada mereka yang berhak menerimanya. Hal ini terjadi karena pada saat itu jumlah umat Islam masih terbatas dan struktur sosialnya masih sederhana. Lembaga resmi seperti amil zakat dan baitul mal baru dibentuk pada masa para sahabat Nabi berikutnya (Asmawi, 2017).

Pada masa pemerintahan khulafaur rasyidin, zakat menjadi sumber pendapatan utama negara Islam dan menjadi indikator penting dalam sistem keuangan negara. Zakat digunakan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan ekonomi secara menyeluruh. Bagi umat Muslim yang tidak menunaikan kewajiban zakat dikenakan sanksi berupa denda sebesar 50% dari harta yang seharusnya dizakatkan. Hal ini menunjukkan pentingnya peran zakat dalam mendukung kesejahteraan umat (Suryani & Fitriani, 2022).

Zakat berfungsi sebagai instrumen vital dalam upaya meningkatkan kesejahteraan sosial. Apabila dikelola dengan baik dan efisien, zakat berpotensi besar untuk mengangkat taraf hidup masyarakat miskin. Menyadari besarnya potensi tersebut, pemerintah Indonesia telah mengatur pengelolaan zakat melalui Undang-Undang Pengelolaan Zakat, yang pelaksanaannya dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ).

BAZNAS merupakan badan hukum yang dibentuk oleh pemerintah dan memiliki kantor di tingkat kabupaten/kota maupun provinsi. Salah satu kelompok utama yang menjadi muzakki (pembayar zakat) di BAZNAS adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS), pejabat, serta birokrat, meskipun masyarakat umum juga bisa menyalurkan zakat melalui lembaga ini. Sementara itu, LAZ adalah lembaga pengelola zakat yang didirikan oleh masyarakat atau organisasi tertentu, dan mendapat legalitas dari pemerintah. Dengan keberadaan BAZNAS dan LAZ yang

diatur secara hukum, diharapkan pengelolaan zakat dapat dilakukan secara profesional dan sesuai ketentuan perundang-undangan, baik di tingkat kecamatan, kabupaten/kota, maupun provinsi (Suryani & Fitriani, 2022).

Menurut Hisyam, M., Ramadani, O. N., & Malik, A. (2025). Pengelolaan zakat di Indonesia diatur melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Sesuai dengan peraturan tersebut, pengelolaan zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai koordinator utama, serta oleh Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang telah mendapatkan izin resmi dari pemerintah. BAZNAS menjalankan tugasnya di tingkat nasional, provinsi, serta kabupaten/kota, sedangkan LAZ beroperasi di tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota.

b. Penghimpunan Dana Zakat

Secara umum, BAZNAS mengadopsi dua pendekatan utama dalam penghimpunan dana zakat: penghimpunan dari institusi (badan) dan penghimpunan dari perorangan. Pendekatan institusi ditujukan untuk menggalang zakat dari lingkungan korporasi, perusahaan milik negara (BUMN), lembaga pemerintah, serta kementerian. Dalam pendekatan ini, terdapat tiga jenis produk utama:

- 1) **Zakat Badan**, yang mencakup zakat dari aktivitas perdagangan dan zakat perusahaan.
- 2) **Zakat Profesi**, yakni zakat dari para pegawai yang dihimpun melalui Unit Pengumpul Zakat (UPZ) atau sistem potong gaji (payroll system).
- 3) **Program sinergi antara BAZNAS dan CSR bank syariah nasional**, yang mendanai berbagai inisiatif pemberdayaan seperti Zakat Community Development, Rumah Sehat BAZNAS, Rumah Cerdas Anak Bangsa, Rumah Makmur BAZNAS, dan program Tanggap Darurat Bencana (Coryna & Tanjung, 2015).

Sementara itu, pendekatan individu mencakup lebih banyak variasi program dibandingkan penghimpunan badan. Beberapa di antaranya adalah:

- 1) **Bank & Insurance Linkage**, Mengumpulkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) dari nasabah bank dan memfasilitasi pembayaran ZIS melalui layanan perbankan, bekerja sama dengan berbagai bank syariah.
- 2) **Retail Store**, Penghimpunan ZIS dari konsumen melalui titik pembayaran zakat (zakah payment point) yang tersedia di gerai-gerai ritel.
- 3) **A Funding Website**, Pengembangan website resmi BAZNAS sebagai kanal penghimpunan ZIS sekaligus layanan informasi digital.

- 4) *Direct Selling*, Memperluas jaringan donatur (muzakki), terutama dari kalangan individu yang rutin memberikan zakat.
- 5) *Cellular Funding*, Mempermudah pengumpulan ZIS melalui perangkat seluler dengan berbagai layanan berbasis telepon.
- 6) *Social Media*, Meningkatkan kesadaran publik tentang pentingnya zakat melalui kampanye dan interaksi di media sosial, sekaligus mempromosikan layanan dan program distribusi BAZNAS.
- 7) *Overseas Funding*, Menggalang dana zakat dari komunitas Muslim di luar negeri serta menyediakan layanan ZIS ritel untuk diaspora. Program ini dijalankan melalui kerja sama dengan organisasi berbasis internasional.
- 8) *Advertising*, Strategi pemasaran publik untuk mengajak masyarakat umum menunaikan zakat melalui berbagai kanal promosi dan iklan yang menyoroti layanan BAZNAS dan dampak sosialnya.

Dalam lima tahun terakhir, penghimpunan zakat di Indonesia menunjukkan peningkatan yang signifikan. Pada tahun 2023, total dana zakat yang berhasil dihimpun mencapai Rp 18,8 triliun, meningkat sebesar 15,2% dibandingkan tahun sebelumnya. Dari jumlah tersebut, sekitar 35% dikumpulkan oleh BAZNAS, sementara 65% lainnya berasal dari LAZ. Jenis zakat yang paling banyak dihimpun adalah zakat penghasilan (70%), diikuti zakat maal (20%), zakat fitrah (7%), dan infak atau sedekah (3%).

c. Penyaluran Dana Zakat

Menurut Hardiansyah (2019), BAZNAS menggunakan dua metode utama dalam menyalurkan dana zakat, yaitu:

- 1) **Penyaluran langsung yang bersifat konsumtif**, di mana dana zakat disalurkan secara langsung kepada mustahik melalui berbagai layanan, seperti konter pelayanan mustahik, layanan kesehatan gratis, beasiswa, serta pemberian modal usaha.
- 2) **Penyaluran tidak langsung yang bersifat produktif**, yaitu dengan memberikan pelatihan kewirausahaan kepada mustahik agar mereka dapat mandiri secara ekonomi.

Merujuk pada QS. At-Taubah ayat 60, terdapat delapan golongan yang berhak menerima zakat, yaitu:

- 1) **Fakir**, orang yang memiliki harta sangat sedikit dan tidak memiliki penghasilan yang cukup untuk kebutuhan sehari-hari.

- 2) **Miskin**, orang yang memiliki sedikit harta dan penghasilan yang hanya cukup untuk kebutuhan dasar.
- 3) **Amil Zakat**, mereka yang mengelola pengumpulan dan pendistribusian zakat.
- 4) **Mualaf**, orang baru masuk Islam yang diberi zakat agar semakin mantap dalam keimanan.
- 5) **Riqab**, budak atau hamba sahaya yang dahulu dibebaskan melalui zakat, meskipun golongan ini sudah tidak relevan di zaman modern karena perbudakan telah dihapuskan.
- 6) **Gharim**, orang yang berhutang dan tidak mampu melunasi hutangnya hingga jatuh miskin.
- 7) **Fisabillah**, yang berarti segala aktivitas yang dilakukan di jalan Allah, seperti pendidikan, dakwah, kesehatan, dan lembaga sosial keagamaan lainnya.
- 8) **Ibnu Sabil**, orang yang sedang dalam perjalanan dan mengalami kesulitan, bukan untuk tujuan maksiat.

Dalam pendistribusian dana zakat, BAZNAS membagi programnya ke dalam beberapa bidang (Baznas, 2018), yaitu:

- 1) **Bidang Ekonomi**, yang meliputi program pemberdayaan mustahik melalui modal usaha, ekonomi kreatif, usaha tani, revitalisasi pasar desa, serta pemberdayaan sektor perikanan darat dan laut untuk meningkatkan kesejahteraan penerima zakat.
- 2) **Bidang Pendidikan**, yang bertujuan memberikan akses pendidikan bagi mustahik di berbagai daerah, termasuk wilayah terpencil, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.
- 3) **Bidang Kesehatan**, yang menyediakan layanan kesehatan secara profesional dan manusiawi bagi mustahik melalui program seperti Rumah Sehat BAZNAS untuk meningkatkan derajat kesehatan mereka.
- 4) **Bidang Kemanusiaan**, yang fokus pada bantuan darurat bagi mustahik yang mengalami kecelakaan, bencana, atau masalah sosial lainnya, termasuk pendistribusian zakat kepada korban bencana dan upaya pengurangan risiko bencana.
- 5) **Program Dakwah dan Advokasi**, yang menyalurkan dana zakat untuk kegiatan dakwah yang bertujuan membangun masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai Islam, keadilan sosial, dan meningkatkan martabat bangsa serta umat.

2. Peran Zakat dalam Mengurangi Ketimpangan Ekonomi Umat

Kemiskinan merupakan isu global yang dihadapi hampir seluruh negara, termasuk Indonesia. Berbagai upaya telah dilakukan untuk menanggulangi persoalan ini, mulai dari pengembangan teori akademik, implementasi kebijakan publik, hingga kajian dari para ahli politik. Namun, meskipun berbagai strategi telah diterapkan, permasalahan kemiskinan belum sepenuhnya teratasi, sehingga tetap menjadi fokus utama, khususnya di Indonesia.

Salah satu faktor utama penyebab kemiskinan adalah tingginya tingkat pengangguran. Ketika seseorang tidak memiliki pekerjaan, otomatis ia kehilangan sumber pendapatan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Selain itu, terdapat pula individu yang meskipun bekerja, namun penghasilannya tidak memadai untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari.

Dalam konteks ini, zakat memainkan peran penting sebagai instrumen pembangunan ekonomi masyarakat. Meskipun pelaksanaan zakat dilakukan secara periodik, dampak positifnya tetap dirasakan oleh masyarakat, khususnya oleh kelompok yang membutuhkan. Meski demikian, terdapat pandangan yang menyebut bahwa zakat dapat menimbulkan ketergantungan dan kemalasan. Namun, pandangan ini tidak sejalan dengan prinsip Islam, yang justru mendorong pemberdayaan dan kemandirian.

Qormawi (2005) menjelaskan bahwa zakat bukan satu-satunya mekanisme dalam Islam untuk mengurangi kemiskinan. Terdapat instrumen lain seperti infak, sedekah, dan wakaf yang berperan dalam membantu kelompok dhuafa agar tidak terus bergantung pada bantuan. Dana zakat tidak hanya digunakan untuk konsumsi, tetapi juga dapat dijadikan modal usaha produktif yang berkelanjutan. Di Indonesia, lembaga-lembaga seperti BAZNAS, BAZ, dan Rumah Zakat berkontribusi signifikan dalam pengumpulan, distribusi, serta pemberdayaan zakat secara efektif.

Selain aspek ekonomi, zakat juga memperkuat solidaritas sosial antarumat Islam. Praktik zakat menumbuhkan kepedulian terhadap sesama dan rasa syukur kepada Allah SWT, yang pada akhirnya memperkuat kohesi sosial. Dana zakat juga dapat dialokasikan untuk mendukung program-program sosial seperti pendidikan, layanan kesehatan, dan pembangunan infrastruktur bagi masyarakat kurang mampu.

Secara keseluruhan, peran zakat dalam pembangunan ekonomi mencakup beberapa hal berikut:

- Mendistribusikan kekayaan secara lebih merata guna mengurangi ketimpangan sosial.

- b. Memberdayakan kelompok rentan untuk mengurangi angka kemiskinan.
- c. Menjaga stabilitas ekonomi dengan memperkuat daya beli masyarakat miskin.
- d. Mendorong kemandirian ekonomi masyarakat melalui program produktif.
- e. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum.
- f. Mendukung pembangunan infrastruktur ekonomi berbasis komunitas.

Seiring perkembangan zaman, distribusi zakat menunjukkan tren peningkatan yang positif. Tingginya kesadaran, rasa empati, dan semangat solidaritas dalam masyarakat turut berkontribusi dalam optimalisasi fungsi zakat.

Menurut Atabik (2015) juga menyoroti beberapa hikmah dari kewajiban zakat, antara lain:

- a. Membangun sikap dermawan dan menekan sifat kikir dalam diri individu.
- b. Mempererat tali persaudaraan dan memperkuat kasih sayang antar sesama Muslim.
- c. Menjadi salah satu solusi nyata dalam mengatasi persoalan kemiskinan.
- d. Mengurangi tingkat pengangguran melalui program-program pemberdayaan ekonomi.
- e. Membersihkan hati dari iri, dengki, dan dendam antara kelompok kaya dan miskin.
- f. Mendorong pertumbuhan ekonomi umat Islam menuju masyarakat yang adil dan sejahtera.

3. Tantangan dan Solusi dalam Pengelolaan Zakat

Pengelolaan zakat di Indonesia mengalami perkembangan yang cukup signifikan, khususnya dalam hal penghimpunan dan pemanfaatan dana zakat. Jika sebelumnya zakat cenderung digunakan secara konsumtif, kini penggunaannya mulai bergeser ke arah yang lebih produktif, misalnya untuk mendorong pertumbuhan UMKM. Perubahan ini membawa dampak positif karena zakat kini berperan dalam meningkatkan pendapatan, keuntungan, hingga daya beli masyarakat. Meskipun demikian, perkembangan tersebut tidak lepas dari berbagai kendala. Beberapa masalah utama yang masih menghambat penghimpunan zakat secara maksimal antara lain berkaitan dengan regulasi yang belum optimal, rendahnya kepercayaan muzakki terhadap lembaga pengelola zakat, dan sejumlah persoalan lainnya (Sudewo, 2004).

a. Tantangan dalam Pengelolaan Zakat

1) Permasalahan Regulasi

Regulator yang seharusnya menjadi pihak pengatur dan pengawas utama dalam sistem zakat, justru dinilai sebagai salah satu titik lemah dalam manajemen zakat nasional. Pemerintah pusat, sebagai regulator, belum menjalankan perannya secara optimal. Idealnya, pemerintah tidak hanya merumuskan kebijakan dan regulasi, tetapi juga menyediakan infrastruktur pendukung, mengalokasikan anggaran operasional bagi Badan Amil Zakat melalui APBN, serta mengakomodasi aspirasi masyarakat terkait amandemen UU Pengelolaan Zakat. Dua tantangan utama dalam aspek ini adalah:

- a) **Kurangnya koordinasi antara regulator dan OPZ**, serta lemahnya peran Kementerian Agama dalam membina dan mengawasi lembaga pengelola zakat, sehingga seolah-olah seluruh tanggung jawab didelegasikan ke BAZNAS.
- b) **Zakat belum menjadi sistem wajib**, karena masih dipandang sebagai kewajiban sukarela (voluntary), sehingga tidak ada sanksi bagi yang tidak membayar zakat, menyebabkan rendahnya kepatuhan muzakki meski mereka mengetahui hukum zakat.

2) Masalah Organisasi Pengelola Zakat (OPZ)

Walaupun OPZ telah tumbuh secara signifikan, masih terdapat banyak hambatan, di antaranya:

- a) **Transparansi**, Lemahnya keterbukaan informasi dan laporan keuangan membuat muzakki enggan menyalurkan zakatnya melalui lembaga zakat. Lembaga pengelola zakat dituntut untuk bersikap amanah, transparan, dan rutin menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada publik agar kepercayaan tetap terjaga.
- b) **Akuntabilitas**, Masih banyak muzakki yang lebih memilih menyalurkan zakat secara langsung kepada mustahik karena kurang yakin pada akuntabilitas BAZ atau LAZ. Hal ini menuntut lembaga zakat untuk lebih profesional dalam pengumpulan, pelaporan, dan penyaluran dana sesuai prinsip keadilan dan syariah.
- c) **Sumber Daya Manusia (SDM)**, Minimnya tenaga profesional menjadi kendala serius. Profesi amil zakat belum menarik bagi lulusan-lulusan ekonomi syariah yang lebih memilih industri keuangan. Banyak amil yang bekerja paruh waktu dan tidak memiliki latar belakang pengetahuan tentang

zakat. Faktor rendahnya insentif juga turut memengaruhi rendahnya kualitas amil.

- d) **Standarisasi Sistem Akuntansi Perzakatan**, Ketiadaan sistem akuntansi zakat yang baku menyebabkan kesulitan dalam proses audit karena banyak istilah yang belum diakomodasi dalam standar akuntansi keuangan yang berlaku. Oleh karena itu, dibutuhkan sistem akuntansi zakat berbasis syariah yang jelas, akuntabel, dan terpercaya.
- e) **Kurangnya Sinergi antar Lembaga Zakat**, Masalah ego sektoral, terutama pada lembaga-lembaga zakat besar, menghambat sinergi antara BAZNAS dan LAZ. Persaingan antar lembaga justru memperlemah efektivitas penghimpunan dan penyaluran zakat. Padahal, tujuan utama dari lembaga-lembaga ini adalah kemaslahatan umat.

3) Masalah yang Berasal dari Muzakki dan Mustahik

- a) **Rendahnya kepercayaan terhadap OPZ dan regulator**, Banyak muzakki enggan menggunakan lembaga resmi karena kurang percaya pada pengelolaan zakat yang dilakukan. Penyaluran zakat secara langsung kepada mustahik memang diperbolehkan, tetapi bila disalurkan melalui lembaga, dampaknya bisa lebih sistematis dan produktif.
- b) **Kurangnya kesadaran berzakat**, Masih banyak muzakki yang belum sadar akan kewajiban zakat, sehingga potensi zakat tidak tergarap maksimal.
- c) **Minimnya pemahaman fikih zakat**, Sebagian masyarakat masih memandang zakat sebatas zakat fitrah dan hanya dilakukan saat Ramadan. Pemahaman ini perlu diperluas bahwa zakat adalah rukun Islam yang berdimensi sosial dan harus dijalankan secara menyeluruh.

b. Solusi dalam Optimalisasi Pengelolaan Zakat

Untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut, berikut sejumlah solusi yang dapat diimplementasikan:

1) Meningkatkan Sosialisasi Zakat

Pemerintah dan lembaga zakat harus gencar mengkampanyekan pentingnya zakat, termasuk mengajak tokoh-tokoh publik untuk memberikan teladan. Sosialisasi harus dilakukan secara berkelanjutan, dan didukung oleh seluruh elemen masyarakat.

2) Membangun Citra Lembaga Zakat yang Profesional dan Amanah

Citra lembaga pengelola zakat sangat berpengaruh terhadap kepercayaan publik. Untuk membangun citra yang baik, lembaga harus menjunjung tinggi transparansi, akuntabilitas, dan memiliki budaya kerja profesional.

3) Penguatan SDM Pengelola Zakat

Institusi seperti Institut Manajemen Zakat (IMZ) harus ditingkatkan kapasitasnya untuk mencetak SDM berkualitas. Idealnya, lembaga ini dikelola langsung oleh BAZNAS dan menyediakan pelatihan serta pendidikan formal, seperti program diploma khusus pengelolaan zakat.

4) Penyempurnaan Regulasi

Perlu revisi terhadap UU Pengelolaan Zakat, termasuk Keppres terkait BAZNAS, agar landasan hukum pengelolaan zakat menjadi lebih kuat dan sesuai dengan dinamika masyarakat saat ini.

5) Standarisasi Mekanisme Kerja BAZ dan LAZ

Penetapan standar kerja sangat penting agar kinerja lembaga zakat bisa diukur, dikontrol, dan dinilai secara objektif oleh publik. Standarisasi ini juga memperkuat aspek transparansi dan akuntabilitas.

6) Penguatan Sinergi Antar Lembaga Zakat

Kolaborasi antara BAZNAS, FOZ, dan ormas Islam lainnya harus diperkuat. Tujuannya untuk menghimpun dan mendistribusikan zakat secara lebih efisien dan merata. FOZ juga diharapkan mampu menjalankan peran strategis dalam menyusun standar mutu dan sertifikasi bagi lembaga zakat di Asia Tenggara melalui kolaborasi dengan DZAT.

7) Mewujudkan Sistem Zakat Nasional yang Profesional dan Mandiri

Sistem zakat nasional harus dibangun dengan prinsip profesionalisme dan kemandirian. Lembaga-lembaga zakat harus beroperasi dengan kapasitas tinggi, manajemen modern, dan visi jangka panjang demi kemajuan umat.

KESIMPULAN

Zakat merupakan salah satu pilar penting dalam sistem ekonomi Islam yang memiliki peranan strategis dalam mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan taraf hidup masyarakat, khususnya mereka yang termasuk dalam kelompok mustahik. Di Indonesia, pengelolaan dan penyaluran zakat oleh lembaga resmi seperti BAZNAS dan LAZ telah menunjukkan kontribusi nyata, baik melalui bantuan langsung maupun program pemberdayaan ekonomi. Berbagai inisiatif di bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, kemanusiaan, serta dakwah telah membuktikan bahwa zakat bukan hanya bentuk amal, tetapi juga instrumen pembangunan sosial

yang berkelanjutan. Meskipun demikian, masih terdapat berbagai hambatan yang menghalangi optimalisasi zakat, seperti lemahnya dasar hukum, rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola, terbatasnya sumber daya manusia yang kompeten, dan kurangnya kolaborasi antarorganisasi zakat. Oleh sebab itu, penguatan sistem zakat secara menyeluruh menjadi kebutuhan mendesak agar fungsi zakat sebagai sarana distribusi keadilan ekonomi dapat lebih dirasakan secara luas.

Sebagai tindak lanjut dari temuan ini, pemerintah perlu memperkuat kerangka hukum pengelolaan zakat dengan merevisi peraturan yang ada serta menyediakan dukungan anggaran bagi lembaga pengelola zakat. Di sisi lain, lembaga seperti BAZNAS dan LAZ harus membangun sistem yang lebih profesional, transparan, dan bertanggung jawab agar semakin dipercaya oleh para muzakki. Penguatan kerja sama antar-lembaga zakat juga menjadi kunci penting dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan zakat secara nasional. Bagi kalangan akademisi, disarankan untuk melakukan penelitian lanjutan terkait dampak program zakat produktif terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat. Sedangkan bagi masyarakat umum, khususnya para muzakki, penting untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran berzakat melalui lembaga resmi, agar potensi besar zakat dapat dikelola secara optimal demi kesejahteraan bersama.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifah, A., & Yarham, M. (2023). Peran zakat dalam mengentas kemiskinan. *Filantropi: Jurnal Manajemen Zakat dan Wakaf*, 4(1), 42-59.
- Choiriyah, E., Kafi, A., Hikmah, I., & Indrawan, I. (2020). Zakat and poverty alleviation in Indonesia: A panel analysis at provincial level. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 6(4), 811–832. <https://doi.org/10.21098/jimf.v6i4.1122>
- Heryanto. (2020). Zakat dalam model ekonomi makro (solusi ketimpangan dan pertumbuhan ekonomi). *Media Trend*, 15(1), 1–12. <https://journal.trunojoyo.ac.id/mediatrend/article/view/5999>
- Jacob, J., Kotib, M., Kamal, M., Semmawi, R., & Syam, F. (2024). Peran Zakat dalam Pengentasan Kemiskinan di Indonesia. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 5(4), 2961-2970.
- Latifah, N., & Pronixca, H. (2024). Analisis Peran Zakat Dalam Pembangunan Ekonomi. *Islamologi: Jurnal Ilmiah Keagamaan*, 1(2), 470-480.

- Maulidah, A. D., & Sari, N. H. (2024). Evaluasi Tata Kelola Zakat dan Upaya Penguatan Kelembagaan Zakat di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 11(1), 35–48.
- Najiyah, F., Khasanah, U., & Asas, F. (2022). Manajemen zakat di Indonesia (tantangan dan solusi). *Insight Management Journal*, 2(2), 45-53.
- Prasetyo, H., & Nurlaily, I. (2023). Efektivitas Program Zakat Produktif terhadap Peningkatan Ekonomi Mustahik. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(2), 112–124.
- Rosyidi, A., & Aulia, R. N. (2022). Analisis Kepercayaan Muzakki terhadap Kinerja Lembaga Amil Zakat melalui Pendekatan Good Governance. *Jurnal Zakat dan Wakaf Indonesia*, 5(1), 21–33.
- Salim, K., Abdul Hamid, B., Mahomed, Z., & Hassan, W. (2024). Zakat-based urban farming: A tool for poverty alleviation, community empowerment, financial inclusion, and food security. *Review of Islamic Social Finance and Entrepreneurship*, 3(1), 1–19. <https://doi.org/10.20885/RISFE.vol3.iss1.art1>
- Syahrial, D., & Susanti, A. (2021). Peran Zakat dalam Mengurangi Ketimpangan Ekonomi: Studi Empiris di Sumatera Barat. *Jurnal Ekonomi Islam Indonesia*, 2(3), 51–64.
- Wahyuni, P., & Wulandari, R. (2024). Zakat and poverty alleviation in Muslim countries: A Biblioshiny application. *Journal of Islamic Economics Lariba*, 10(1), 205–230.